



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YADAMITA HAREFA, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Fadoro/10 Oktober 1968, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat Sihareo I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonathan Mendrofa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yonathan Mendrofa, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 1B Desa Ombolata Ulu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Gst. tertanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Gst. tertanggal 7 Februari 2023 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 7 Februari 2023 dengan register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa Pemohon adalah bernama **YADAMITA HAREFA**, berkehendak melakukan klaim Asuransi di Sun Life Financial atas nama pemilik Polis MERIATI HAREFA, dengan nomor Polis : 128228202 Saudara Kandung Pemohon sendiri dimana Penerima Manfaat dalam Polis Asuransi tersebut adalah Pemohon sendiri, namun dalam penulisan tempat lahir Pemohon di Polis tersebut terjadi perbedaan tertulis **Gunungsitoli**, sedangkan tempat lahir Pemohon di surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.12012023-0013, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204162811070005, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204161010680001, tempat lahir tertulis **FADORO**;
- 3) Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon sebagaimana tertulis dalam surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.12012023-0013, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204162811070005, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204161010680001, terjadi karena ketidaktahuan/kelalaian Pemohon;
- 4) Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon tersebut, maka pihak dari PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA mensyaratkan agar Pemohon sebagai Penerima Manfaat untuk memohon penetapan pengadilan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi berkas dalam mengajukan klaim Asuransi tersebut;
- 5) Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan yang sebenarnya penulisan tempat lahir Pemohon tersebut yang tertulis di Polis Asuransi dari tempat lahir yang tertulis **Gunungsitoli** menjadi **Fadoro** agar sesuai dengan surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.12012023-0013, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204162811070005, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204161010680001;
- 6) Bahwa perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf saja namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili permohonan Pemohon agar berkenan memberikan Penetapan bahwa Pemohon adalah orang yang sama sesuai data yang tertulis di Polis Asuransi Sun Life Finansial dan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.12012023-0013, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204162811070005, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204161010680001 Pemohon tersebut;

8) Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan penetapan tentang penulisan tempat lahir Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga di kemudian hari agar surat/dokumen data diri Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang penulisan perbedaan tempat lahir Pemohon sendiri, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

9) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon datang ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tempat lahir Pemohon adalah **FADORO** seperti yang tertulis dalam surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.12012023-0013, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204162811070005, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204161010680001 Pemohon tersebut;
3. Menetapkan Pemohon adalah orang yang sama sesuai data yang tertulis dalam Polis Asuransi Sun Life Finansial dengan data yang tertulis dalam surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.12012023-0013, surat kartu keluarga dengan nomor : 1204162811070005, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1204161010680001 Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon seluruhnya;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang Kuasanya menghadap di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1204161010680001 a.n. Yadamita Harefa, tertanggal 1 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1204162811070005 a.n. Kepala Keluarga Yadamita Harefa, tertanggal 10 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepnakertrans Kab. Nias, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Yadamita Harefa, tertanggal 13 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Asuransi Brilliance Sejahtera Nomor Polis: 128228202 a.n. Pemilik Polis Meriati Harefa, tertanggal penerbitan polis 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh PT Sun Life Financial Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SOKHIZIDUHU LASE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon selama sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak: 2 (dua) laki-laki dan 5 (lima) perempuan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri Pemohon, namun gelar/sebutannya Ina Ronal;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Fadoro-Gunungsitoli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada masuk asuransi atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Meriati Harefa, ia saudari kandung Pemohon, Pemohon adalah abangnya Meriati Harefa;
- Bahwa Meriati Harefa pernah tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Meriati Harefa telah meninggal dunia pada bulan Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa Meriati Harefa belum berkeluarga;
- Bahwa semasa hidupnya Meriati Harefa bekerja sebagai wiraswasta;

2. KAMERUDIN LASE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon selama sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak: 2 (dua) laki-laki dan 5 (lima) perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri Pemohon, namun gelar/sebutannya Ina Ronal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Fadoro-Gunungsitoli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada masuk asuransi atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Meriati Harefa, ia saudari kandung Pemohon, Pemohon adalah abangnya Meriati Harefa;
- Bahwa Meriati Harefa pernah tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Meriati Harefa telah meninggal dunia pada bulan Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa Meriati Harefa belum berkeluarga;
- Bahwa semasa hidupnya Meriati Harefa bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Gst.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal menetapkan tempat lahir Pemohon adalah Fadoro seperti yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, untuk selanjutnya pada petitum ke-3 agar menetapkan Pemohon adalah orang yang sama sesuai data yang tertulis dalam Polis Asuransi Sun Life Finansial Nomor Polis: 128228202 a.n. Pemilik Polis Meriati Harefa dengan data yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2 dan P-3 (merupakan KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon), diketahui tempat lahir Pemohon adalah Fadoro;

Menimbang, bahwa namun dari bukti surat P-4 (merupakan Polis Asuransi Jiwa Asuransi Brilliance Sejahtera Nomor Polis: 128228202 a.n. Pemilik Polis Meriati Harefa), adapun tempat lahir Pemohon tertulis Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada dasarnya untuk menetapkan tempat lahir Pemohon adalah Fadoro seperti yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, sesungguhnya hal dimaksud tidak perlu dilakukan

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dalam dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, tempat lahir Pemohon memang telah tertulis Fadoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal petitum ke-3 agar menetapkan Pemohon adalah orang yang sama sesuai data yang tertulis dalam Polis Asuransi Sun Life Finansial Nomor Polis: 128228202 a.n. Pemilik Polis Meriati Harefa dengan data yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Hakim berpendapat perihal dimaksud tidak termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur dalam *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008 hal. 45-47*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yulidarman Zendrato, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP Rp30.000,00
 2. Proses Rp40.000,00
 3. Meterai Rp10.000,00
 4. Redaksi Rp10.000,00 +
- Jumlah..... Rp90.000,00

(Terbilang: Sembilan puluh ribu rupiah)